



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.022-Dinsos/2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PENJANGKAUAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Tugas Penjangkauan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep.386-Dinsos/2021, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, sehingga terjadi perubahan nomenklatur jabatan dan susunan keanggotaan, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa dalam perkembangannya Satuan Tugas Penjangkauan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial telah berubah nomenklatur menjadi Satuan Tugas Penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 05);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membuat pemetaan, perencanaan kebutuhan fasilitasi pelayanan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan, pengemis, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial jalanan lainnya;
 - b. melaksanakan upaya-upaya pembinaan berupa rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap hasil penjangkauan;
 - c. memberikan ...

- c. memberikan pembinaan kepada gelandangan, pengemis, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial jalanan lainnya baik yang berada di jalanan maupun fasilitas umum lainnya;
- d. melakukan sosialisasi rencana pengembangan kebijakan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan hasil penjangkauan gelandangan, pengemis, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial jalanan lainnya;
- e. melakukan evaluasi, supervisi dan melaporkan pelaksanaan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan, pengemis, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial jalanan lainnya;
- f. melakukan pemantauan/penjangkauan pada tempat-tempat fasilitas umum, persimpangan jalan-jalan utama dalam wilayah Kota Bandung;
- g. melakukan patroli dan pemantauan gelandangan, pengemis, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial jalanan lainnya serta memberikan himbauan untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial jalanan lainnya bagi para pengguna jalan dan seluruh warga masyarakat di Kota Bandung;
- h. melakukan pendataan dan melaporkan hasil penjangkauan;
- i. melakukan pengiriman hasil penjangkauan ke balai/pusat rehabilitasi sosial/rumah singgah dan/atau pemulangan ke daerah asal; dan
- j. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung

KETIGA : Susunan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep.386-Dinsos/2021 tentang Satuan Tugas Penjangkauan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Januari 2023
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 460/Kep.022-Dinsos/2023
TANGGAL : 4 Januari 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENJANGKAUAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Komandan Batalyon Zeni Tempur 9/1 Kostrad Kota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Perwira Operasional Batalyon Zeni Tempur 9/1 Kostrad Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang pada Dinas Sosial Kota Bandung;
2. Penyuluh Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung.
- Koordinator : 1. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
2. Perwira Seksi Operasi pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
3. Perwira Seksi Personalia pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung; dan
4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota :
1. Unsur Dinas Sosial Kota Bandung;
 2. Unsur Kepolisian Resor Kota Bandung;
 3. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
 4. Unsur Taruna Siaga Bencana;
 5. Unsur Pekerja Sosial Masyarakat; dan
 6. Unsur Karang Taruna.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SETDA

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
4 Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENJANGKAUAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Pembina:

Memberikan pembinaan tentang arah kebijakan visi misi Kota Bandung terkait dengan permasalahan sosial.

B. Pengarah:

Mengarahkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam penanganan masalah sosial.

C. Penanggungjawab:

Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas (Satgas).

D. Ketua:

1. memberikan instruksi pelaksanaan kegiatan Satgas sesuai dengan arahan Pimpinan; dan
2. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Satgas kepada Penanggungjawab.

E. Wakil Ketua:

Membantu Ketua dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan Satgas.

F. Sekretaris:

1. mengoordinasikan bahan kebijakan pelaksanaan tugas kesekretariatan Satgas;
2. memfasilitasi kebutuhan Satgas;
3. melaksanakan pelaporan dan rekapitulasi data hasil penjangkauan; dan
4. menyampaikan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Satgas.

G. Koordinator ...

G. Koordinator:

1. melaksanakan koordinasi dengan instansi/Perangkat Daerah terkait dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Satgas; dan
2. membuat pemetaan, perencanaan kebutuhan fasilitasi pelayanan penjangkauan.

H. Anggota:

1. melakukan pemantauan/penjangkauan pada tempat fasilitas umum, persimpangan jalan-jalan utama dalam wilayah Kota Bandung;
2. melakukan patroli dan pemantauan gelandangan, pengemis, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial jalanan lainnya serta memberikan himbauan untuk tidak memberikan uang kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial jalanan lainnya bagi para pengguna jalan dan seluruh warga masyarakat;
3. melakukan pendataan dan melaporkan hasil penjangkauan; dan
4. melakukan pengiriman hasil penjangkauan ke Balai/Pusat Rehabilitasi Sosial/Rumah Singgah dan/atau pemulangan ke daerah asal.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002